

SIARAN PERS

MK Memutuskan Hasil Perselisihan Pemilu Legislatif Kaltim

Jakarta, 12 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 pada Selasa (21/05) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 2 (dua) perkara yang teregistrasi, MK akan menyidangkan 1 (satu) perkara, yakni Nomor 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Dalam permohonannya, Pemohon pada perkara Nomor 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mengklaim adanya pemindahan suara Pemohon untuk pemilu Anggota DPR di daerah pemilihan Kalimantan Timur secara tidak sah kepada Partai Garuda. Pemohon menegaskan bahwa berdasarkan perolehan suara PPP secara nasional, tidak terpenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%, menyebabkan kekurangan suara sebanyak 193,088 suara atau setara dengan 0,13%. Persandingan perolehan suara antara Pemohon dan Partai Garuda menunjukkan perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dan versi Pemohon, terutama pada 35 dapil yang tersebar di 19 provinsi. Salah satu dapil yang menjadi sorotan adalah Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, di mana perolehan suara PPP versi Termohon berbeda dengan versi Pemohon. Pada kesimpulannya, terdapat selisih suara sebanyak 5.061 suara.

Pada sidang Pendahuluan, Selasa (30/04) lalu, PPP, melalui kuasa hukumnya Gugum Ridho Putra, mengungkapkan bahwa praktik perpindahan perolehan suara ke pihak lain yang terjadi di Jawa Tengah III juga terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Pemohon menyoroti perbedaan signifikan dalam perolehan suara antara versi Termohon dan versi Pemohon: PPP secara resmi memperoleh 38.578 suara menurut Termohon, sementara menurut Pemohon adalah 43.639 suara. Sedangkan untuk Partai Garuda, perolehan suara menurut Termohon adalah 5.158 suara, namun menurut Pemohon hanya 97 suara. Praktik perpindahan suara ini, menurut Pemohon, terus berlanjut hingga proses rekapitulasi tingkat nasional. Persoalan ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi yang bersangkutan. Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar bagi PPP sebesar 43.639 suara dan Partai Garuda sebesar 97 suara, serta memerintahkan kepada KPU untuk mengimplementasikan putusan ini. (FF)